



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN





LAPORAN AKHIR PENGAWASAN

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN PACITAN




Bawaslu Kabupaten Pacitan
Jl.MT Hartono No.60 Ploso Pacitan


 @bawaslapacitan

 bawaslapacitan

 pacitanbawaslu

 @bawaslapacitan0

 set.pacitan@bawaslu.go.id

 www.pacitan.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin kami ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas karunia, rohmah dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 ini tepat waktu.

Laporan akhir hasil kinerja Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Pacitan terhadap publik. Dan seluruh substansi dari laporan akhir ini merupakan catatan hasil kerja Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pacitan di tahun 2023, yang kemudian akan disampaikan kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, masyarakat luas, selain itu juga disampaikan secara berkesinambungan melalui sosialisasi, koordinasi pada stakeholder, juga melalui website, dan media sosialnya Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Karya ini semoga dapat digunakan dalam perbaikan, pemetaan permasalahan ataupun kecenderungan yang mungkin terjadi dalam Pemilu selanjutnya, serta menambah hasanah keilmuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pacitan, 08 Agustus 2023



SULAMI, S.Pd.I

Koordinator Divisi P2H
Bawaslu Kabupaten Pacitan

ABSTRAKSI

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, konsepnya yaitu kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu implementasi kedaulatan rakyat dimana rakyat bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat. namun pada pelaksanaannya tidaklah mudah banyak hambatan-hambatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan Bawaslu bekerja keras untuk meminimalisir potensi konflik, hambatan, maupun permasalahan yang timbul. salah satunya adalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan Pelaksanaan kegiatan Partisipatif pada tahun 2023 ini.

Beberapa hal yang telah di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam meminimalisir potensi konflik tersebut ialah dengan (1). Melakukan langkah-langkah pencegahan baik itu ke KPU maupun ke masyarakat, (2). Melakukan pengawasan baik langsung dan tidak langsung, (3). Membangun sinergi kerjasama baik dengan berbagai lembaga pemerintahan, Stakeholder, dan Organisasi masyarakat.

Penyusunan laporan akhir Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap hasil Kinerja Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 ini sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan kerja-kerja pencegahan dan partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang, dan juga sebagai bahan referensi serta wawasan baru bagi masyarakat mengenai Pemilu dan Pemilihan serentak di Pacitan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DATAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	2
B. TUJUAN LAPORAN	3
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN	4
BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024	7
1. PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.....	7
a. KERAWANAN – KERAWANAN DAN IKP.....	5
b. PERENCANAAN PENGAWASAN	6
2. KEGIATAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.....	8
a. PENCEGAHAN	8
b. AKTIVITAS PENGAWASAN.....	20
3. HASIL – HASIL PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.....	28
a. HASIL PENGAWASAN.....	28
b. SARAN PERBAIKAN	34
c. TINDAKLANJUT SARAN PERBAIKAN.....	36
4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.....	37
5. EVALUASI.....	41
BAB III PENUTUP.....	42
A. KESIMPULAN	42
A. REKOMENDASI.....	42

DAFTAR TABEL

NO.	DAFTAR TABEL	KETERANGAN
1.	Tabel 1	Rencana Kerja Pengawasan Data Pemilih
2.	Tabel 2	Surat Himbauan
3.	Tabel 3	Rapat Koordinasi Sub Tahapan Pengawasan Data Pemilih dengan Panwascam
4.	Tabel 4	Pengawasan Melekat ke Pantarlih
5.	Tabel 5	Rekap DPS (Daftar Pemilih Sementara)
6.	Tabel 6	Rekap DPSHP
7.	Tabel 7	Rekap DPT
8.	Tabel 8	Hasil Pengawasan Pencermatan DPHP
	Tabel 9	Hasil Pengawasan Pencermatan DPS
	Tabel 10	Hasil Pengawasan Pencermatan DPSHP
	Tabel 11	Hasil Pengawasan Pencermatan DPT
	Tabel 12	Saran Perbaikan
	Tabel 13	Tindaklanjut Saran Perbaikan

DAFTAR GAMBAR

NO.	DAFTAR GAMBAR	KETERANGAN
1.	Gambar 1	Sosialisasi Kawal Hak Pilih Bersama Kelompok Perempuan
2.	Gambar 2	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit dengan Panwascam
3.	Gambar 3	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam Tanggal 03 April 2023
4.	Gambar 4	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam Tanggal 15 April 2023
5.	Gambar 5	Gambar 5 Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP dengan Panwascam Tanggal 10 Mei 2023
6.	Gambar 6	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir dengan Panwascam Tanggal 19 Mei 2023
7.	Gambar 7	Rapat Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan DPT dengan Panwascam
8.	Gambar 8	Koordinasi Sub Tahapan Coklit dengan KPU Kabupaten Pacitan
9.	Gambar 9	Koordinasi Sub Tahapan DPHP dengan KPU Kabupaten Pacitan
10.	Gambar 10	Koordinasi Sub Tahapan DPS dengan KPU Kabupaten Pacitan
11.	Gambar 11	Koordinasi Sub Tahapan DPSHP dengan KPU Kabupaten Pacitan
12.	Gambar 12	Koordinasi Sub Tahapan DPSHP Akhir dengan KPU Kabupaten Pacitan
13.	Gambar 13	Koordinasi Sub Tahapan DPT dengan KPU Kabupaten Pacitan

14.	Gambar 14	Koordinasi dengan Pemda Kab. Pacitan
15.	Gambar 15	Koordinasi dengan Dispendukcapil Kab. Pacitan
16.	Gambar 16	Koordinasi dengan Polres Pacitan
17.	Gambar 17	Koordinasi dengan Kodim 0801Pacitan
18.	Gambar 18	Koordinasi dengan Pondok Pesantren Tremas
19.	Gambar 19	Patroli Pengawasan dengan Kelompok Rentan
20.	Gambar 20	Patroli Pengawasan dengan Kelompok Disabilitas
21.	Gambar 21	Patroli Pengawasan ke Lokasi Khusus Pondok Pesantren Tremas
22.	Gambar 22	Patroli Pengawasan ke Lokasi Khusus Rutan Pacitan
23.	Gambar 23	Patroli Pengawasan ke Lokasi Khusus Rutan Pacitan
24.	Gambar 24	Pengawasan Coklit
25.	Gambar 25	Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS
26.	Gambar 26	Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP
27.	Gambar 27	Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT

DAFTAR GRAFIK

NO.	DAFTAR GRAFIK	KETERANGAN
1.	Grafik 1	Rekap Daftar Pemilih Sementara (DPS)
2.	Grafik 2	Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
3.	Grafik 3	Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT)
4.	Grafik 4	Hasil Pencermatan HPH
5.	Grafik 5	Hasil Pengawasan Pencermatan DPS
6.	Grafik 6	Hasil Pengawasan Pencermatan DPSHP
7.	Grafik 7	Hasil Pengawasan Pencermatan DPT
8.	Grafik 8	TPS Lokasi Khusus

DIVISI PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PACITAN

PENYUSUN

Pengarah

Berty Stefanus HRW, S.H

Syamsul Arifin, S.Th.I

Agus Hariyanto, S.Pd

Mohamad Mashuri

Sulami, S.Pd.I

Siti Aminah, S.E

Penanggung Jawab

Sulami, S.Pd.I

Penulis

Shinta Meidiawati Algadri, S.Pi

Jln. MT. Haryono No. 60 Ploso Pacitan 63515

Kabupaten Pacitan Jawa Timur Indonesia

Telp. (0357) 3230330

Fax. (0357) 3230330

Laman: Pacitan.bawaslu.go.id

Email: set.pacitan@bawaslu.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Bawaslu Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang saat ini menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 Kecamatan dan 172 desa yang di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 101 disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten memiliki tugas antara lain (2) mengawasi pelaksanaan pemyelegaraan tahapan pemilu di Kabupaten Pacitan. Dan pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu.

Mewujudkan suatu pemilu yang bersifat demokratis, salah satu langkahnya ialah dimulai dengan pelaksanaan tahapan untuk mempersiapkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehesif. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu kerja sama stakeholder termasuk didalamnya adalah Pengawas Pemilu. Pelaksanaan kerja-kerja pengawasan. Pengawas perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dimulai dengan menyusun suatu kelder pengawasan dengan memperhatikan tahapan dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih.

Dari seluruh rangkaian tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih tersebut tentunya banyak dinamika yang di hadapi oleh penyelenggara Pemilu saat proses pengawasan baik dengan sesama penyelenggara, stakeholder, masyarakat dan lainnya. terlebih saat turun lapangan dalam pelaksanaan pengawasan melekat dan uji fakta/ sampling, sehingga perlu adanya koordinasi, konsolidasi, kesepahaman dalam melaksanakan Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih ini agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Agenda Pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas tersendiri baik dalam persiapan dan pelaksanaanya oleh seluruh elemen terkait. Dari sudut pandang Bawaslu, pemilu secara ideal diterjemahkan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu hingga tataran teknis sesuai kebutuhan substansi pelaksanaan Pemilu tahun

2024. Berdasarkan kompleksitas itu pula logis jika menyatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu pentingnya mencegah hal-hal yang akan bertentangan dengan asas dan aturan mengenai pelaksanaan pemilu, lebih diutamakan daripada mengobati. Sebab mengobati bagian-bagian yang telah mengalami kerusakan mengakibatkan perubahan pada fungsi-fungsi organ, sehingga posisi mencegah lebih diprioritaskan daripada mengobati. Terhadap konteks tersebut, Bawaslu memiliki peran yang strategis dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum.

Dalam menjalankan peran pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Peran aktif dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan membuat pemilu yang berkesesuaian dengan asas menjadi hal yang mungkin untuk wujudkan. Di sisi lain Bawaslu memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 104 huruf (f): Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: *“mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif”* yang dimaknai bahwa partisipasi masyarakat lebih dari sekadar menggunakan hak pilihnya saja, melainkan menjadi subjek melakukan pencegahan pelanggaran mewujudkan pemilu yang demokratis.

B. TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan disusunnya “Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2022”, diantaranya:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
3. Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan Pemilu ;
4. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk Laporan Kegiatan sebagai media pembelajaran berbasis data hasil kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

5. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normative empiris hasil pengawasan Pemilihan;
6. Memberikan dan merefleksikan proses perjalanan kerja-kerja pencegahan dan pengawasan tahun 2023.
7. Sebagai bahan referensi serta wawasan baru bagi masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan pengawasan.

C. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Bawaslu Kabupaten Pacitan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (104) huruf c: “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (4): “Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan setiap akhir tahun”;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; dan
6. Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Laporan akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap ini disusun untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap hasil kerja-kerja pengawasan divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat di tahun 2024, adapun sistematika yang terdapat pada laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
3. Hasil – hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih
4. Dinamika dan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

1) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Data Pemilih Pemilu 2024

Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Terkait peraturan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan identifikasi kerawanan – kerawanan dan memetakan strategi pengawasan yang nantinya dijadikan acuan dalam pengawasan pada tahapan Pemutakhiran data dan Data Pemilih. Diantaranya adalah dengan menyusun:

a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP

Persoalan klasik yang terus menerus terjadi selama proses pemilu dan pemilihan terkait dengan data pemilih. Sampai saat ini baik KPU belum menemukan formula yang baik untuk mengatasinya. Beberapa potensi kerawanan dalam Pemutakhiran Data Pemilih antara lain:

- Pantarlih tidak melakukan tugas dengan cara door to door
- Pantarlih tidak melakukan pengisian data dengan mencatat keterangan disabilitas atau mencoret yang TMS atau menambahkan pemilih baru hasil cokolit
- Proses Coklit tidak dilakukan oleh Pantarlih sebagaimana SK PPS (diwakili orang lain/keluarganya)
- Masih terdapat pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP
- Masih terdapatnya data Pemilih Invalid
- Masih terdapatnya Pemilih Ganda
- Masih di temukannya Pemilih yang jauh dari lokasi TPS.
- Masih ditemukannya Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam daftar Pemilih.
- Masih ditemukannya Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) belum Masuk dalam Daftar Pemilih.
- Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT Tidak ditempel di tempat yang ditentukan

- KPU tidak memberikan salinan by name hasil Coklit, DPS, DPSHP dan DPT kepada Bawaslu
- Penggunaan aplikasi yang justru menghambat kinerja jajaran ad hoc nya KPU.

Adapun strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan antara lain:

- Menentukan Fokus Pengawasan
- Membentuk Posko Aduan Masyarakat
- Melakukan koordinasi dan mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pacitan.
- Menyusun strategi dan fokus pengawasan dengan membuat alat kerja pengawasan (AKP) secara berkala di setiap sub tahapan yang nantinya sebagai bahan sandingan atau alat kontrol dari hasil – hasil pengawasan.
- Melakukan pengawasan melekat terhadap KPU dan jajaran KPU sampai level bawah untuk memastikan perbaikan dan penyempurnaan data pemilih ini sesuai prosedur yang berlaku.
- Melakukan pengawasan dan uji fakta dalam pelaksanaan Coklit, DPS, DPSHP dan DPT.
- Mendokumentasikan dan Publikasi seluruh kerja pengawasan.
- Memastikan KPU melakukan sosialisasi terkait proses pindah memilih kepada kelompok-kelompok masyarakat, sebagai bentuk pencegahan.
- Bawaslu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga hak pilih pemilih Dispendukcapil, Rutan Pacitan, kepolisian, Kodim 0801, Desa-desanya Se-Kabupaten Pacitan.
- Bawaslu memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada KPU dalam hal penyempurnaan Data Pemilih.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pacitan menyusun langkah dan rencana kerja yang dilakukan secara berjenjang setiap sub tahapan penyusunan daftar pemilih yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam hal pengawasan selama tahapan. Berikut beberapa perencanaan pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih antara lain:

- 1) Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) masuk dan terdaftar dalam daftar Pemilih.
- 2) Memastikan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk dan terdaftar dalam daftar Pemilih.

- 3) Memastikan akurasi data Pemilih sesuai dengan kondisi real/factual Pemilih (sesuai dengan nama dan alamat).
- 4) Membangun Koordinasi dengan berbagi Stakeholder terkait dengan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan.

Bawaslu Kabupaten Pacitan juga membuat rencana kerja pengawasan sebagai langkah dalam menjalankan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih sebagai berikut:

TABEL 1
Rencana Kerja Pengawasan Data Pemilih

Sub Tahapan	Waktu	Kegiatan
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	12 Februari- 14 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pembentukan Pantarlih 2. Mengawasi Pelantikan Pantarlih pada seluruh desa di Kabupaten Pacitan 3. Mengawasi tahapan Coklit dengan metode Pengawasan Melekat (Waskat) 4. Mengawasi tahapan Coklit dengan metode uji fakta/ sampling 5. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPHP	28 Februari- 2 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh Pantarlih, PPS dan PPK 2. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran 3. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPS	30 Maret- 5 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Sub Tahapan Penyusunan DPS 2. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dan PPK 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara 5. Mengawasi Pencetakan dan pendistribusian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 6. Mengawasi Penyampaian salinan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholder 7. Mengawasi Analisa Kegandaan 8. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih 9. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPSHP	24 April-12 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Sub Tahapan Penyusunan DPSHP 2. Mengawasi proses penyusunan

		<p>Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan oleh PPS dan PPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara Hasil Perbaikan 5. Mengawasi Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 6. Mengawasi Penyampaian salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholder 7. Mengawasi Analisa Kegandaan 8. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih 9. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPSHP Akhir	21 Mei- 16 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Sub Tahapan Penyusunan DPSHP Akhir 2. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan oleh PPS dan PPK 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara Hasil Perbaikan Akhir tingkat Kecamatan 5. Mengawasi Analisa Kegandaan 6. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih secara berjenjang 7. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPT	20-21 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Tahapan Penyusunan DPT 2. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih 5. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 6. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

2) Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Data Pemilih Pemilu 2024

a. Pencegahan

Untuk meminimalisir kesalahan ataupun pelanggaran dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai pelaksanaan Tugas Pengawasan dalam Mengawal Hak Pilih dengan melaksanakan langkah – langkah pencegahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran media daring yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pacitan baik itu media sosial maupun Website. Bawaslu Kabupaten Pacitan juga membuka Posko Aduan Masyarakat dan Posko Kawal Hak Pilih jika ada masyarakat/ nama sahabat Bawaslu Kabupaten Pacitan yang belum terdaftar sebagai pemilih pada tahun 2024 dapat melaporkan dengan cara datang langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan ataupun melalui Call senter Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Bawaslu Kabupaten Pacitan juga melakukan Sosialisasi Kawal Hak Pilih Pada Pemilu Tahun 2024 bersama Kelompok Perempuan Se Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023

Gambar 1
Sosialisasi Kawal Hak Pilih Bersama Kelompok Perempuan



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

2. Surat Imbauan

Sebagai Upaya Pencegahan Bawaslu Kabupaten Pacitan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pacitan Pada masing – masing sub tahapan dengan rincian surat imbauan sebagai berikut:

TABEL 2
Surat Imbauan

No	Sub Tahapan	Nomor Surat Imbauan	Tanggal Surat
1	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	035/PM.00.02/K.JI-18/01/2023	25 Januari 2023
2		036/PM.00.02/K.JI-18/01/2023	26 Januari 2023
3		011/PM.00.02/K.JI-18/02/2023	11 Februari 2023
4		129/PM.00.02/K.JI-18/02/2023	21 Februari 2023
5	Penyusunan DPS	150/PM.00.02/K.JI-18/03/2023	14 Maret 2023
6		170/PM.00.02/K.JI-18/03/2023	29 Maret 2023
7	Penyusunan DPSHP	210/PM.00.02/K.JI-18/05/2023	5 Mei 2023
8	Penyusunan DPSHP Akhir	266/PM.00.02/K.JI-18/05/2023	7 Juni 2023

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

3. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan Panwascam

Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan rutin melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Pacitan guna menggali informasi, konsolidasi data hasil – hasil pengawasan yang dilaporkan secara berjenjang ke pada Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Tanggal 11 Februari 2023 melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dengan Panwascam yang di hadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) beserta Staf yang di laksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 2
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit dengan Panwascam



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

- b. Pada Tanggal 3 April 2023 dan Tanggal 15 April 2023 melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara dengan Panwascam yang di hadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) beserta Staf yang di laksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 3
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam
Tanggal 03 April 2023



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 4
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam
Tanggal 15 April 2023



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

- c. Pada Tanggal 09 Mei 2023 melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Tanggal 19 Mei 2023 melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dengan Panwascam yang di hadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) beserta Staf yang di laksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 5
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP
dengan Panwascam Tanggal 10 Mei 2023



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 6
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir
dengan Panwascam Tanggal 19 Mei 2023



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

- d. Pada Tanggal 14 Juni 2023 melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Panwascam yang di hadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) berserta Staf yang di laksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 7
Rapat Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan DPT dengan Panwascam



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

TABEL 3
Rapat Koordinasi Sub Tahapan Pengawasan Data Pemilih
dengan Panwascam

No	Waktu Pelaksanaan	Sub Tahapan	Kegiatan	Peserta
1.	11 Februari 2023	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit	Anggota Panwascam Kordiv HP2H dan Staf
2	3 April 2023	Penyusunan DPHP	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPHP	Anggota Panwascam Kordiv HP2H dan Staf
3	3 April 2023	Penyusunan DPS	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS I	Anggota Panwascam Kordiv HP2H dan Staf
4	15 April 2023		Rapat Koordinasi	Anggota

			Pengawasan Sub Tahapan DPS II	Panwascam Kordiv HP2H dan Staf
5	10 Mei 2023	Penyusunan DPSHP	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP	Anggota Panwascam Kordiv HP2H dan Staf Anggota Panwascam Kordiv HP2H dan Staf
6	19 Mei 2023		Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir	Anggota Panwascam Kordiv HP2H dan Staf
7	14 Juni 2023	Penyusunan DPT	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan DPT	Anggota Panwascam Kordiv HP2H dan Staf

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

4. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan

Dalam upaya pencegahan pada proses Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan koordinasi pada setiap sub tahapan penyusunan data pemilih dengan KPU Kabupaten Pacitan sebagai langkah untuk membangun komunikasi yang aktif untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan data pemilih yang valid dan mutakhir.

Gambar 8
Koordinasi Sub Tahapan Coklit dengan KPU Kabupaten Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 9
Koordinasi Sub Tahapan DPHP dengan KPU Kabupaten Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 10
Koordinasi Sub Tahapan DPS dengan KPU Kabupaten Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 11
Koordinasi Sub Tahapan DPSHP dengan KPU Kabupaten Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 12
Koordinasi Sub Tahapan DPSHP Akhir dengan KPU Kabupaten Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

Gambar 13
Koordinasi Sub Tahapan DPT dengan KPU Kabupaten Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

5. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam upaya pencegahan pada proses Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih melakukan koordinasi pada tahapan penyusunan data pemilih dengan Instansi terkait diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Koordinasi dengan Kepolisian Resort Pacitan, Koordinasi dengan Komando Distrik Militer Pacitan sebagai langkah untuk membangun komunikasi yang aktif untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan data pemilih yang valid dan mutakhir.

Gambar 14
Koordinasi dengan Pemda Kab. Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 15
Koordinasi dengan Dispendukcapil Kab. Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 16
Koordinasi dengan Polres Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 17
Koordinasi dengan Kodim 0801 Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 18
Koordinasi dengan Pondok Pesantren Tremas



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

6. Patroli Kawal Hak Pilih

Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan Patroli Kawal Hak Pilih bersama – sama dengan Panwascam guna mensosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya agar nantinya semua masyarakat dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Patroli Kawal Hak Pilih ini secara langsung mendatangi kelompok rentan, kelompok disabilitas, Rumah – rumah yang sulit di jangkau, Patroli pengawasan di Lokasi Khusus Rutan Kelas II B Pacitan, Patroli di Pondok Tremas Pacitan. Kegiatan tersebut dituangkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 19
Patroli Pengawasan dengan Kelompok Rentan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 20
Patroli Pengawasan dengan Kelompok Disabilitas



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 21
Patroli Pengawasan ke Lokasi Khusus Pondok Pesantren Tremas



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 22
Patroli Pengawasan ke Lokasi Khusus Rutan Pacitan



Gambar 23
Patroli Pengawasan ke Lokasi Khusus Rutan Pacitan



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

b. Aktifitas Pengawasan

1. Pengawasan Tahapan Penyampaian Daftar Pemilih dari KPU ke PPS

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan jajaran Panwascam memastikan bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah menyampaikan Daftar Pemilih. Bahwa berdasarkan laporan dari Panwascam bahwa selama tersebut KPU telah menyampaikan daftar pemilih ke sluruh PPS se-Kabupaten Pacitan.

2. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan menentukan strategi pengawasan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melakukan pengawasan melekat pada tanggal 12 s.d 19 Februari 2023 dan Uji Fakta/sampling pada tanggal 20 Februari s.d 14 Maret 2023 dengan menentukan jumlah rumah yang disampling terkait

dimungkinkan terjadi adanya beberapa warga yang belum dilaksanakan coklit oleh Pantarlih. Bawaslu Kabupaten Pacitan telah menginstruksikan kepada Panwascam untuk melakukan pengawasan berkaitan rekrutmen Panitia Pemutakhiran Data (Pantarlih). Surat Instruksi dikirimkan ke Panwascam pada tanggal 11 Februari 2023 dengan nomor 070/PM.00.02/K.JI-18/02/2023 Perihal Instruksi.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan beserta jajarannya (PKD dan Panwaslu Kecamatan) melakukan pengawasan melekat (WASKAT) pada proses pencocokan dan penelitian (COKLIT) yang dilakukan oleh Pantarlih se- Kabupaten Pacitan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) melakukan pengawasan melekat di 12 Kecamatan terdiri dari 1.860 TPS yang tersebar pada 172 Kelurahan/Desa pada tanggal pada tanggal 12 s.d 19 Februari 2023 selama 8 hari terhadap kepatuhan prosedur oleh Petugas Pantarlih di masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.
Pengawasan Melekat ke Pantarlih

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS Keseluruhan	Jumlah TPS yang Diawasi Melekat
1	Arjosari	17	130	124
2	Bandar	8	146	38
3	Donorojo	12	125	123
4	Kebonagung	19	148	137
5	Nawangan	9	167	50
6	Ngadirojo	18	151	71
7	Pacitan	25	224	54
8	Pringkuku	13	105	94
9	Punung	13	119	52

10	Sudimoro	10	106	49
11	Tegalombo	11	168	147
12	Tulakan	17	268	62
TOTAL		172	1.857	1.001

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Pengawasan Uji Fakta 20-21 Februari 2023 Pada tahap ini Pengawasan dilakukan dengan mekanisme uji fakta/ uji sampling oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terhadap proses coklit yang dilakukan secara Uji Fakta oleh Panitia Pemutakhira Data (Pantarlih) yang tersebar di Kabupaten Pacitan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) Data Pemilih berjalan sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang berlaku dalam hal tatacara, mekanisme dan prosedur yang dilakukan di lapangan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan mulai tanggal 20 hingga tanggal 21 Februari 2023 terdapat 1.270 TPS yang meliputi 3440 Kepala Keluarga yang di awasi dan tersebar di 172 Desa dan ditemui ada 2 Kepala keluarga yang rumahnya sudah tercoklit tetapi belum ditempli stiker.

Pengawasan Uji Fakta 20-21 Februari 2023 terdapat 1537 TPS meliputi 12.040 kepala keluarga. Pada pengawasan secara uji Fakta terhadap 12.040 Kepala Keluarga yang tersebar di 172 Desa dengan hasil rumahnya sudah tercoklit dan ditempli stiker.

Pengawasan Uji Fakta 1-7 Maret 2023 terdapat 1680 TPS meliputi 12.040 kepala keluarga. Pada pengawasan secara uji Fakta terhadap 12.040 Kepala Keluarga yang tersebar di 172 Desa dengan hasil rumahnya sudah tercoklit dan ditempli stiker.

Pengawasan Uji Fakta 8-13 Maret 2023 terdapat 1857 TPS meliputi 12.040 kepala keluarga. Pada pengawasan secara uji Fakta terhadap 12.040 Kepala Keluarga yang tersebar di 172 Desa dengan hasil rumahnya sudah tercoklit dan ditempli stiker.

Gambar 24
Pengawasan Coklit



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

3. Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam tahapan pengawasan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) membuat alat kerja pengawasan kontrol yang digunakan oleh jajaran Panwascam dan PKD. Dengan tujuan memudahkan langkah Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam penyandingan data dengan KPU. Alat kerja pengawasan kontrol ini nantinya dilakukan oleh PKD untuk menginput data dari berita acara rekapitulasi tingkat PPS, kemudian data tersebut juga sebagai alat kontrol panwascam sebagai bahan persiapan rekapitulasi DPHP tingkat PPK. Jika dalam Alat kontrol tersebut terjadi tidak sinkronnya data, maka panwascam dapat memberikan saran perbaikan sebelum atau saat rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat mengontrol perkembangan data yang terjadi sehingga nantinya alat kerja pengawasan kontrol dapat disandingkan dengan data hasil dari KPU.

1) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Hotel Srikandi pada tanggal 5 April 2023. Sebagaimana pasal 15 ayat (3) PKPU no 7 tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan

menginstruksikan kepada Panwascam dan PKD untuk melakukan analisis data yang nantinya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) memperoleh hasil sebagai berikut:


Tabel 5
Rekap DPS (Daftar Pemilih Sementara)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH PADA BA REKAP DPS		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPS
1	Donorojo	15.298	15.929	31.227
2	Pringkuku	13.169	13.537	26.706
3	Punung	14.949	15.403	30.352
4	Pacitan	29.591	30.777	60.368
5	Kebonagung	19.092	18.641	37.733
6	Arjosari	16.975	16.666	33.641
7	Nawamgan	21.110	21.210	42.320
8	Bandar	18.380	18.263	36.643
9	Tegalombo	21.557	21.497	43.054
10	Tulakan	34.542	34.223	68.765
11	Ngadirojo	18.923	19.444	38.367
12	Sudimoro	13.858	13.830	27.688
TOTAL		237.444	239.420	476.864

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Pacitan.

Selanjutnya rekapitulasi diatas dituangkan ke dalam Berita Acara nomor: 79/PK.01-BA/3501/2023 tertanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pacitan Pemilihan Umum Tahun 2024. Rincian jumlah Laki-laki dan Perempuan Pemilih DPS dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Grafik.1
Rekap DPS



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan

Gambar 25
Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

2) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Hotel Srikandi pada tanggal 12 Mei 2023. Sebagaimana pasal 15 ayat (3) PKPU no 7 tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada Panwascam dan PKD untuk melakukan analisis data yang nantinya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Rekap DPSHP

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH PADA BA REKAP DPSHP		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPSHP
1	Donorojo	15.228	15.851	31.079
2	Pringkuku	13.019	13.375	26.394
3	Punung	14.911	15.339	30.250
4	Pacitan	29.362	30.550	59.912
5	Kebonagung	18.991	18.560	37.551
6	Arjosari	16.880	16.589	33.469
7	Nawamgan	21.033	21.129	42.162
8	Bandar	18.320	18.192	36.512
9	Tegalombo	21.463	21.408	42.871
10	Tulakan	34.420	34.085	68.505
11	Ngadirojo	18.855	19.378	38.233
12	Sudimoro	13.807	13.783	27.590
TOTAL		236.289	238.239	474.528

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Pacitan.

Selanjutnya rekapitulasi diatas dituangkan ke dalam Berita Acara nomor: 100/PK.01-BA/3501/2023 tertanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pacitan Pemilihan Umum Tahun 2024. Rincian jumlah Laki-laki dan Perempuan Pemilih DPS dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Grafik.2



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 26
Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

3) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hotel Parai Resort Telengria pada tanggal 21 Juni 2023. Sebagaimana pasal 15 ayat (3) PKPU no 7 tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada Panwascam dan PKD untuk melakukan analisis data yang nantinya dilaporkan kepada

Bawaslu Kabupaten Pacitan. Pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Rekap DPT

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH PADA BA REKAP DPT		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPT
1	Donorojo	15.190	15.802	30.992
2	Pringkuku	12.990	13.342	26.332
3	Punung	14.866	15.305	30.171
4	Pacitan	29.261	30.427	59.688
5	Kebonagung	18.901	18.480	37.381
6	Arjosari	16.782	16.509	33.291
7	Nawamgan	20.932	21.045	41.977
8	Bandar	18.211	18.097	36.308
9	Tegalombo	21.385	21.332	42.717
10	Tulakan	34.338	33.998	68.336
11	Ngadirojo	18.768	19.277	38.045
12	Sudimoro	13.782	13.760	27.542
TOTAL		235.406	237.374	472.780

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Pacitan.

Selanjutnya rekapitulasi diatas dituangkan ke dalam Berita Acara nomor: 143/PK.01-BA/3501/2023 tertanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pacitan Pemilihan Umum Tahun 2024. Rincian jumlah Laki-laki dan Perempuan Pemilih DPS dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Grafik 3



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Gambar 27
Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Data Pemilih Pemilu 2024

a. Hasil Pengawasan

1) Pengawasan Tahapan Penyampaian Daftar Pemilih dari KPU ke PPS

Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan jajaran Panwascam memastikan bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah menyampaikan Daftar Pemilih. Bahwa berdasarkan laporan dari Panwascam bahwa selama tersebut KPU telah menyampaikan daftar pemilih ke sluruh PPS se-Kabupaten Pacitan.

2) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Berdasarkan hasil pengawasan dan analisis Jajaran PKD dan Panwaslu Kecamatan pada saat patroli pengawasan juga masih menemukan beberapa temuan terkait uji fakta yang dilakukan diantaranya di Kecamatan Punung terdapat beberapa penulisan stiker yang kurang tepat (kolom tanggal yang tidak diisi, kolom jumlah yang masih kosong, jumlah disabilitas yang tidak ditulis). Kecamatan Sudimoro terdapat 1 KK yang belum di coklit. dan terdapat 1 KK yang tidak diberi formulir A stiker dan Form A tanda terdaftar karena pantarlih kehabisan formulir. Kecamatan Ngadirojo terdapat pada tanggal 27 february 2023 ada penyandang disabilitas a.n katmiatun rt 3 rw 1 belum tercoklit. Kecamatan Tegalambo: pada tanggal 6 maret 2023: terdapat pemilih yang meninggal tetapi tidak memiliki keluarga sehingga pantarlih tidak bisa memberikan keterangan bahwa pemilih tersebut TMS, Terdapat pemilih yang pindah domisili tanpa keterangan pindah domisili,

Terdapat 2 pemilih yang berdomisili di luar wilayah kerja pantarlih, Terdapat pemilih yang tidak dikenali di wilayah kerja pantarlih, Terdapat pemilih yang belum di coklit.

Dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan coklit ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan beserta jajaran pengawas pemilu di bawahnya telah mengeluarkan surat imbauan, saran perbaikan lisan serta saran perbaikan tertulis. Selama pengawasan tahapan Pemutakhiran data Pemilih pada sub tahapan Coklit terdapat 15 surat imbauan yang telah di terbitkan, yaitu 3 surat imbauan Bawaslu Kabupaten Pacitan yang telah dikirimkan kepada KPU Kabupaten Pacitan serta 12 surat imbauan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK. Surat himbauan ini diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan Coklit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun saran perbaikan lisan selama pengawasan Coklit diberikan sebanyak 100 kali dengan rincian, 94 kali disampaikan oleh PKD kepada PPS/Pantarlih dan 6 kali disampaikan Panwaslu Kecamatan kepada PPK. Semua saran perbaikan yang disampaikan secara lisan telah ditindak lanjuti secara langsung oleh PPK dan PPS. Sementara saran perbaikan tertulis telah dikeluarkan sebanyak 3 kali oleh Panwaslu Kecamatan pada masa coklit. Dan pada tanggal 14 Maret 2023 Semua saran perbaikan ini telah ditindak lanjuti.

3) Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)


Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh jajaran Panwascam dan PKD Se Kabupaten Pacitan dalam tahapan pengawasan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) masih ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan hasil analisisnya sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Pengawasan Pencermatan DPHP

NO	JENIS TMS	JUMLAH
1	Pemilih Tidak dikenal	302
2	Meninggal	8285
3	TNI	34
4	Polri	20
5	Ganda	1138
6	Salah penempatan TPS	2940
7	Dibawah Umur	53
9	Pindah Domisili	2439

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Grafik.4



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

4) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh jajaran Panwascam dan PKD Se Kabupaten Pacitan dalam tahapan pengawasan Data Pemilih Hasil Sementara (DPS) masih ditemukan analisis sebagai berikut Adanya mekanisme dan tata cara prosedur pelaksanaan rekapitulasi yang belum tepat di beberapa kecamatan, Masih ditemukannya selisih jumlah pemilih aktif pada 3 kecamatan. Selisih jumlah pemilih aktif yang dimaksud adalah selisih antara jumlah yang ada di BA Pleno hasil Rekap di tingkat PPK dengan penghitungan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan dari proses analisa data hasil pengawasan. Hal ini terjadi ke Kecamatan Donorojo terdapat selisih 1 pemilih. Kecamatan Ngadirojo selisih 60 Pemilih, Kecamatan Tulakan selisih 832 Pemilih. Bawaslu Kabupaten Pacitan juga memastikan Saran Perbaikan di tingkat Kecamatan sudah di tindaklanjuti atau belum, yaitu Saran Perbaikan di Kecamatan Sudimoro terkait sampai dengan tgl 30 Maret 2023 masih terdapat nama – nama TMS (Pemilih Meninggal) yang masih masuk daftar pemilih terdapat di 5 Desa yaitu (Desa Sukorejo 1 pemilih, Desa Sudimoro 4 pemilih, Desa Ketanggung 4 pemilih, Desa Sembowo 2 pemilih dan Desa Karangmulyo 1 pemilih). Panwascam Sudimoro sudah menyampaikan Saran Perbaikan Tertulis beserta bukti validnya. Saran Perbaikan di Kecamatan Pacitan terkait Pemilih di kelurahan Ploso a.n Sarmi di TPS 01 Ploso yang meninggal dunia disertai dengan bukti dukungannya, Di desa Menadi terdapat pemilih a.n Sugiyono alamat RT 02/rw01 Dusun Ngunut Desa menadi tidak dapat dimasukkan kedalam data pemilih karena terdeteksi ganda dengan a.n Sugiyono alamat RT

01/RW 01 Dusun Ngemplak Desa Sirnobojo. Hasil penelusuran bahwa NIK pada KTP EL sama, Data tercantum pada KTP EL berbeda, Foto pada KTP el sama, TTD pada KTP el sama, secara factual Sugiyono yang dari Menadi sesuai dengan KTP el, namun yang di Sirnobojo juga mengakui foto tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh jajaran Panwascam dan PKD Se Kabupaten Pacitan dalam tahapan pengawasan Data Pemilih Hasil Sementara (DPS) masih ditemukan analisis sebagai berikut Ubah data, Pemilih TMS dan Pemilih memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Pengawasan Pencermatan DPS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Ubah Data	218
2	Ganda	221
3	Meninggal	228
4	Pindah Domisili	63
5	Salah penempatan TPS	33
6	Alamat Invalid	158
7	Pemilih Dibawah Umur	4
8	Tidak diketahui	402
9	Pemilih Baru	100

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Grafik.5



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

5) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan instruksi kepada seluruh Panwascam untuk memberikan saran perbaikan kepada PPK se-Kabupaten Pacitan terkait hasil pengawasan dan pencermatan DPSHP untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang-undangan. Panwaslu Kecamatan Mengirim Surat Saran Perbaikan Secara Periodik kepada PPK. Berikut hasil analisis yang dilakukan oleh jajaran Panwascam dan PKD Se Kabupaten Pacitan dalam tahapan pengawasan DPSHP ditemukan sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Pengawasan Pencermatan DPSHP

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pemilih yang tidak dikenali	73
2	Meninggal	615
3	Ganda	274
4	Salah Penempatan TPS	13
5	Pemilih MS	6

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Grafik 5



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

6) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh jajaran Panwascam dan PKD Se Kabupaten Pacitan dalam tahapan pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir sampai dengan Data Pemilih Hasil Tetap (DPT) masih ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih yang Memenuhi Syarat

(MS) belum masuk DPSHP, Pemilih Potensi MS, Pemilih TMS masuk dalam DPSHP dan Data Anomali dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Pengawasan DPT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pemilih yang tidak dikenali	143
2	Meninggal	630
3	Bukan Penduduk Setempat	1
4	Ganda	182
5	Salah Penempatan TPS	101
6	Pindah Domisili	812
7	MS Belum Masuk DPSHP	371
8	Potensi MS	2.753
9	TMS masuk dalam DPSHP	371
10	Data Anomali MS	251
11	Data Anomali TMS	267


Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Grafik. 6



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Grafik. 7



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil data diatas jumlah TPS Lokasi khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pacitan pada saat penetapan DPS sebanyak 3 TPS lokasi khusus dengan jumlah pemilih sebanyak 531orang, dengan 2 TPS Lokasi Khusus berada di Pondok Pesantren Tremas Desa Arjosari Kecamatan Pacitan, 1 TPS Lokasi Khusus berada di Rutan Klas II B Pacitan.

Pada saat penetapan DPSHP jumlah TPS Lokasi khusus tetap sebanyak 3 TPS lokasi khusus, tetapi jumlah pemilih yang berada di Lokasi khusus mengalami penurunan sebanyak 12 pemilih. Pemilih tersebut pada saat penetapan DPSHP ada yang kembali ketempat asal karena sudah lulus dari Pesantren Tremas. Dan ada juga penambahan pemilih di Lokasi Khusus Rutan Klas II sebanyak 3 pemilih.

Dan Pada saat penetapan DPT KPU Kabupaten Pacitan jumlah TPS Lokasi khusus tetap sebanyak 3 TPS lokasi khusus, tetapi jumlah pemilih yang berada di Lokasi khusus mengalami penurunan sebanyak 16 pemilih. Pemilih tersebut pada saat penetapan DPSHP ada yang kembali ketempat asal karena sudah lulus dari Pesantren Tremas.

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan uraian kejadian pada sub Bab diatas, Bawaslu Kabupaten Pacitan berserta jajaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pacitan melakukan serangkaian upaya Pencegahan dalam bentuk Saran Perbaikan secara tertulis dan secara lisan yang disampaikan kepada jajaran KPU Kabupaten Pacitan. Berikut rincian saran perbaikan tertulis Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Tabel 12
Saran Perbaikan

NO	Sub Tahapan	Nomor Dokumen Saran Perbaikan	Tanggal Dokumen	Uraian Saran Perbaikan
1	DPS	219/PM.00.02/K.J I-18/05/2023	11 Mei 2023	Masih di temukan Data pemilih Meninggal, Ganda, Tidak dikenal, Pemilih Baru dan Invalid
2	DPSHP	255/PM.00.02/K.J I-18/05/2023	23 Mei 2023	Adanya Data anomali di TPS Khusus Rutan Pacitan sejumlah 13, Adanya data anomali di TPS Reguler 27 pemilih
3	DSPHP Akhir	264/PM.00.02/K.J I-18/06/2023	06 Juni 2023	Masih ditemukannya data Meninggal sejumlah 27 pemilih, Pemilih Baru 1 pemilih.
4		275/PM.00.02/K.J I-18/06/2023	14 Juni 2023	Masih ditemukannya data tidak dikenal sejumlah 12 pemilih, Meninggal 94 pemilih, Pindah domisili 42 Pemilih, Ubah data 5 pemilih.
5		279/PM.00.02/K.J I-18/06/2023	17 Juni 2023	Masih ditemukannya data Meninggal sejumlah 67 pemilih, Pindah domisili 36 pemilih, Pemilih baru 33 pemilih, Pemilih Ganda 4 pemilih, Ubah data 2 pemilih.
6		281/PM.00.02/K.J I-18/06/2023	21 Juni 2023	Masih ditemukannya Potensi Data Meninggal

				sejumlah 21 pemilih, Pindah Domisili sejumlah 18 pemilih, Potensi pemilih Baru sejumlah 11 pemilih.
--	--	--	--	---

Sumber: Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Saran perbaikan yang diberikan Panwascam Se Kabupaten Pacitan sudah di tindak lanjuti oleh PPK masing-masing dan dijawab secara tertulis dan dituangkan dalam Surat Tindaklanjut terhadap saran perbaikan. Ditingkat Kabupaten KPU Kabupaten Pacitan juga sudah menindaklanjuti semua saran – saran perbaikan yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan yang kemudian dituangkan dalam surat balasan sebagai berikut:

Tabel 13
Tindaklanjut Saran Perbaikan

NO	Sub Tahapan	Nomor Dokumen Tindaklanjut Saran Perbaikan	Tanggal Dokumen	Uraian Saran Perbaikan
1	DPS	246/PL.01.02/350 1/2023	12 Mei 2023	Hasil tindaklanjut KPU Kab. Pacitan terhadap data Potensi Meninggal akan di TMS, sedangkan pemilih Ganda akan dilakukan penyandingan data
2	DPSHP	269/PL.01.02/350 1/2023	25 Mei 2023	Hasil tindaklanjut KPU Kab. Pacitan terhadap data Data anomali di TPS Khusus Rutan Pacitan 2 sesuai data disdukcapi , 1 ubah pada tahapan dpsh akir. dan data anomali di TPS Reguler 19 data TMS pada DPSHP Akhir. 9 ubah

				pada DPSHP Akhir
3		300/PL.01.02/350 1/2023	16 Juni 2023	KPU kab. Pacitan menindaklanjuti saran perbaikan dengan dilakukannya pencermatan.
4		306/PL.01.02/350 1/2023	17 Juni 2023	KPU kab. Pacitan menindaklanjuti saran perbaikan dengan dilakukannya pencermatan..
5		309/PL.01.02/350 1/2023	21 Juni 2023	Hasil tindaklanjut KPU Kab. Pacitan terhadap data Potensi Meninggal sejumlah 21 pemilih yaitu data pemilih di TMS Meninggal, Data Pemilih Potensi Pindah Domisili sejumlah 18 pemilih tindaklanjut di TMS, Data Pemilih Potensi Baru sejumlah 11 pemilih tindaklanjut di masukkan sebagai Pemilih Baru (MS)

Sumber: Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Pada Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024.

Dalam proses pengawasan pada tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024, yang di gambarkan dibagian depan dan kegiatan Partisipatif seperti kerja sama, koordinasi, sosialisasi regulasi, penyampaian surat imbauan dan kegiatan lainnya, telah di kerjakan dengan sebaik-baiknya namun tentunya masih terdapat beberapa kendala ataupun riak –riak kecil masalah yang menyertainya, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Dinamika Pengawasan Penyampaian Daftar Pemilih dari KPU ke PPS.

Dalam tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan jajaran Panwascam memastikan bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah menyampaikan Daftar Pemilih ke PPS, kemudian berdasarkan laporan dari Panwascam bahwa selama tahapan tersebut KPU telah menyampaikan daftar pemilih ke seluruh PPS se-Kabupaten Pacitan. Adapun permasalahan yang terjadi dilapangan antara lain :

- 1) Bawaslu dan jajaran menemukan bahwa proses cetak Model A-Daftar Pemilih Potensial tidak tepat waktu yang berdampak pada proses pendistribusian Model A-Daftar Pemilih Potensial ke jajaran PPS dan Pantarlih jadi terlambat, sehingga proses Coklit mundur atau tidak tepat waktu.
- 2) Bawaslu dan jajarannya tidak bisa mendapatkan salinan Model A-Daftar Potensial Pemilih yang di gunakan Pantarlih dalam mencoklit, sehingga kesulitan dalam proses pengawasannya, karena tanpa bekal data.

b. Dinamika Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan dan jajaran adhok melakukan pengawasan melekat pada proses kinerja pantarlih saat Coklit, untuk memastikan Pantarlih bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang di PKPU 7 tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.

Adapun permasalahan yang di dapati dilapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Jajaran adhok Bawaslu (PKD) tidak punya dokumen Model A-Daftar Pemilih Potensial, sehingga PKD kesulitan mendapatkan element lengkap data pemilih yang dibutuhkan dalam memenuhi laporan AKP dari Bawaslu RI.
- 2) Terdapat beberapa Pantarlih yang tidak patuh (tidak membawa SK) saat bertugas di lapangan.

c. Dinamika Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

Dalam pengawasan tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan beserta jajaran adhok baik Panwascam maupun PKD tetap melaksanakan pengawasan melekat/ langsung maupun tidak langsung terhadap PPS yang melakukan proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, dari hasil Coklit nya Pantarlih.

Adapun dinamika permasalahan yang didapati di lapangan antar lain :

- 1) Bawaslu menemukan beberapa Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak di kenal meskipun sudah di pastikan ke tetangga dan pemangku kepentingan setempat dalam mencoklit data Pemilih, sehingga masih banyak ditemukan pemilih yang tidak dikenal masuk dalam DPHP.
- 2) Adapun alasan Pantarlih tidak menghapus adalah karena intruksi KPU RI dalam menjaga hak pilih seseorang warga Negara. Hal tersebut menambah panjang daftar pemilih yang tidak valid/TMS masuk DPHP. sehingga harus tetap di bersihkan dari DPHP.

d. Dinamika Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dalam proses pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu tetap melibatkan seluruh jajaran adhok yang ada, baik itu Panwascam dan PKD. Banyak hal yang di temukan oleh jajaran adhok dan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pacitan, antara lain ialah :

- 1) Masih banyak ditemukan Data Pemilih yang TMS, Invalid, ganda masih ada di DPS dan Pemilih potensial belum masuk dalam DPS.
- 2) Bawaslu Kabupaten Pacitan masih menemukan selisih jumlah pemilih di salah satu Kecamatan dari AKP control Bawaslu Kabupaten Pacitan, yang merupakan kurang paham nya PPS dan PPK dalam menindak lanjuti pergerakan pemilih dari suatu tempat asal ketempat baru dikarenakan pindah loksus. yang seharusnya di TMS tapi jajaran adhok KPU tidak berani men TMS kannya.
- 3) Bawaslu Juga menemukan beberapa data Pemilih dikolom Disabilitas tidak diberi keterangan disabilitasnya apa, padahal hal tersebut penting dalam hal untuk penyediaan surat suara yang akan di cetak. Bahkan untuk pencocokan jumlah Pemilih Disabilitas saja ada yang tidak mau.
- 4) Jajaran Bawaslu juga kesulitan jika harus mendapatkan data pemilih disabilitas berikut keterangannya, jika harus turun sendiri langsung dalam lingkup Desa/ Kelurahan karena personilnya tidak sebanding dengan tenaga Pantarlih yang per TPS ada satu (1) orang Pantarlih.

e. Dinamika Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Sebagaimana pada pengawasan tahapan sebelumnya Bawaslu juga tetap melaksanakan pengawasan melekat pada tahapan Perbaikan DPS ini, segala kekuatan yang ada tetap di kerahkan untuk memaksimalkan pengawasan dalam sub tahapan perbaikan DPS.

Adapun beberapa masalah yang dalam tahapan DPSHP ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu beserta jajaran masih menemukan data pemilih yang TMS meninggal, Invalid, Anomali, Ganda, yang masih terdapat dalam DPS HP.
 - 2) Data Pemilih Tersebut tidak akan dihapus jika dalam saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu dan jajarannya tidak disertai bukti dukung surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan pemilih tersebut TMS.
 - 3) Bawaslu dan sebagian jajaran kesulitan untuk mendapatkan surat keterangan atau bukti dukung terkait kondisi pemilih terupdate dari pihak Desa atau yang lainnya.
 - 4) Perlunya kesadaran bersama seluruh setakeholder untuk bahu membahu dalam mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih agar Valid, Mutakhir, Terupdate, dan Komperhensif.
- f. Dinamika Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir.

Dalam hal Pengawasan DPSHP Akhir Bawaslu melakukan pengawasan melekat dan juga pencermatan terhadap dokumen pengumuman DPSHP Akhir yang telah diumumkan oleh KPU dan jajarannya. dari pengawasan dan pencermatan tersebut terdapat beberapa kendala atau masalah diantaranya :

- 1) Bawaslu masih menemukan data pemilih yang TMS ada dalam DPSHP.
 - 2) Jajaran Bawaslu Pacitan kesulitan mendapatkan bukti dukung dari pemilih yang bersangkutan terupdate.
 - 3) Ganda loksus membuat PPS dan PPK bingung mengambil tindakan, sehingga sehingga terdapat perbedaa data dengan hasil pengawasan.
- g. Dinamika Pengawasan Daftar Pemilih tetap (DPT).

Sampai pada tahapan Daftar Pemilih Tetap Bawaslu masih melakukan pengawasan melekat pencermatan data data dari KPU, dan Pengawasan langsung melekat pada KPU dan jajarannya. dari pengawasan tersebut masih banyak ditemukan beberapa permasalahan yang di hadapi oleh jajaran KPU maupun Panwascam dan PKD, antara lain ialah :

- 1) Masih didapatinya Data Pemilih TMS Meninggal, Invalid, Anomali, Ganda Loksus masih ada dalam DPT dan juga Pemilih Potensial yang

belum masuk DPT, sehingga perlu untuk dilakukan pencermatan kembali agar DPT benar-benar bersih Valid dan Mutakhir.

- 2) Kendala yang dialami beberapa PKD masih terdapat kesulitan untuk mendapatkan bukti dukung dari Pemerintah Desa setempat.
 - 3) Jajaran Bawaslu Masih menemukan beberapa penduduk yang tidak memiliki dokumen pribadi seperti KK dan KTP.
 - 4) Bawaslu masih terdapatnya Pemilih Potensial yang belum masuk dalam DPT.
 - 5) Bawaslu masih menemukan pemilih alih status dari TNI POIRI ke sipil. sehingga perlu diakomodir dalam DPT.
 - 6) Untuk Loksus yang di Pondok pesantren belum memberikan Berita Acara Loksus dan Surat Pernyataan dari pihak Pondok.
 - 7) Masih terdapat ketidak sesuaian alamat yang ada di KK pemilih dengan KTP.
 - 8) Masih terdapat Pemilih ganda Loksus dengan luar negeri, sehingga perlu dipastikan keberadaanya pada saat hari H pelaksanaan pemilu.
- h. Dinamika Pengawasan DPTb

Pada saat ini pasca DPT di tetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 sampai tanggal 7 Februari 2024 Bawaslu melakukan pengawasan melekat dan pencermatan data DPT, untuk memastikan pergerakan Data Pemilih, dan memastikan pemilih yang TMS tidak mendapatkan Model C panggilan Memilih.

- i. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.
 - 1) AKP yang terlalu banyak/ kurang simpel menyulitkan pengawas desa dalam penyampaian laporannya
 - 2) Permohonan data hasil pengawasan dengan elemen data yang lengkap (NIK dan NKK) sulit dipenuhi karena keterbatasan akses data yang diberikan oleh KPU

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah Bawaslu melaksanakan Kinerja Pencegahan, Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih, yang di gambarkan dibagian depan dan kegiatan Partisipatif seperti kerja sama, koordinasi, sosialisasi regulasi, penyampaian surat imbauan dan kegiatan lainnya, salah satu tujuannya ialah untuk memastikan dan menjaga hak pilih warga Negara Indonesia agar tidak hilang atau tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan serentak di 2024 nanti,

Bawaslu Kabupaten Pacitan telah bekerja keras untuk mewujudkan pengawasan yang benar-benar tersetruktur, sistematis, integrative, dan adil serta berintegritas, dan selama ini proses pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan lancar, koordinasi, komunikasi dengan KPU, Dispendukcapil, dan beberapa setakeholder terkait diPacitan juga berjalan baik, hasil pengawasan dari jajaran ad hok tercatat dengan baik di tingkat Kabupaten. Beberapa temuan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung dari tahapan coklit, DPHP, DPS, DPSHP sampai penetapan DPT sudah Bawaslu Pacitan sampaikan ke KPU Pacitan dalam bentuk saran Perbaikan, dan sudah di tindak lanjuti semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Bawaslu Kabupaten Pacitan bersama jajaran masih melaksanakan Pencermatan pasca penetapan DPT.

Dalam bertugas Bawaslu selalu mengedepankan Prinsip yang dipegang oleh penyelenggara pemilu dan pemilihan serentak 2024 adalah memegang teguh azas demokrasi yang tertuang dala UU nomor 7 tahun 2017 pasal 2 dan 3 untuk menciptakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.

B. REKOMENDASI

1. Perbaikan Regulasi

a) Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- 1) Selaku lembaga yang berwenang untuk merancang undang-undang agar dicermati kembali kebijakan tentang tenaga ad hok jajaran pengawas yang tidak sebanding dengan tenaga ad hok jajaran KPU dalam pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih;
- 2) Terkait kebijakan tentang perlindungan data pemilih yang menyulitkan penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan,

mohon untuk dicermati kembali, agar tidak saling lempar tanggung jawab;

- 3) Kepada Lembaga DPR dan Kementrian keuangan Mohon di cermati kembali regulasi terkait keuangan (Perencanaan, Pengalokasian, Penyerapan dan Pelaporan), agar dibuat lebih simple, rinci, jelas dan detail, sehingga kami yang berada ditingkat daerah/kabupaten/Kota tidak kebingungan dalam pelaksanaan dan eksekusi anggaran;
 - 4) Kepada Lembaga DPR dan Menpan-RB mohon dicermati kembali regulasi terkait pengangkatan tenaga Non ASN yang selama ini telah bekerja dilembaga Bawaslu Kabupaten/ Kota. Mengingat mereka yang telah banyak di bekali ilmu dan ketrampilan agar tetap bisa di pertahankan dilembaga Bawaslu Kabupaten/ Kota.
 - 5) Kepada lembaga DPR dan Bawaslu mohon agar mengeluarkan peraturan Bawaslu terkait pengawasan sebelum tahapan berjalan, sehingga jajaran di bawah memiliki kesempatan untuk bedah regulasi dan belajar lebih dalam sebelum proses pengawasan berlangsung.
- b) Kepada Bawaslu
- 1) Terkait dengan ketersediaan anggaran untuk pembentukan jajaran tenaga adhoc di tingkat Desa/Kelurahan dan di tingkat TPS mohon untuk di alokasikan anggarannya agar prroses rekrutmen dapat berjalan lancar dam maksimal.
 - 2) Terkait dengan aturan penyerapan anggaran honorarium kelompok kerja agar kedepannya dapat diperjelas dan rinci agar pengelolaannya lebih mudah dan tidak ada pertentangan antar kebijakan.
 - 3) Dalam hal perencanaan mohon Bawaslu tingkat Kabupaten dapat dilibatkan, agar antara program dan kegiatan yang di susun pada tingkat Kabupaten dapat terakomodir;
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan staf sekretariat ditingkat Kabupaten/Kota sebanding dengan beban kerja dan resiko yang ada.
 - 5) Perbaiki, kelengkapan sarana dan prasarana Perangkat teknologi informasi gunan menunjang kinerja kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota.

c) Kepada KPU

- 1) KPU perlu membuat strategi dan improvisasi dalam pelaksanaan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memperoleh dan menghasilkan data pemilih yang valid, akuntabel, dan komprehensif, jangan hanya menunggu saran perbaikan dari Bawaslu;
- 2) KPU harus meningkatkan kemampuan sistem dari aplikasi E Coklit dan Sumber Daya manusia (SDM) pengelola E Coklit (PANTARLIH), sehingga pengelolaan Pencocokan data Pemilih dapat berjalan dengan lancar;
- 3) KPU melakukan peningkatan kemampuan sistem dari aplikasi Sidalih dan Sumber Daya manusia (SDM) pengelola Sidalih, sehingga pengelolaan data Pemilih dapat berjalan dengan lancar;
- 4) KPU melakukan validasi, dan memastikan Tindak Lanjut dari Saran perbaikan dengan memastikan dan pengecekan berdasarkan Sidalih yang akuntabel, KPU memberikan akses informasi data pemilih yang utuh sehingga pengawasan dapat maksimal;
- 5) KPU memastikan, mevalidasi, keberadaan TPS dilokasi khusus dan Data pemilih dilokasi khusus, agar pemilih dapat terakomodir sesuai dengan haknya dan benar-benar dapat terlayani dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) KPU melaksanakan inventarisir terhadap pemilih yang berpotensi masuk DPTb, dan mensosialisasikan proses pindah memilih kepada masyarakat luas, selain hal tersebut KPU juga melakukan pencermatan terhadap data Pemilih yang TMS yang dimungkinkan masih ada dalam DPT.

2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

a. Kepada Bawaslu

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan pemutakhiran data Pemilih sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.
- 2) Penyediaan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Pemutakhiran data pemilih yang sistematis, terstruktur, dan integrative.
- 3) Tersedianya kebijakan dan Setandart tata laksana Pengawasan Pemutakhiran data pemilih yang jelas dan akurat sebagai dasar acuan kerja Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 4) Tersedianya regulasi yang sesuai dengan tahapan yang berjalan.

- 5) Dilaksanakannya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas baik secara rutin maupun tentatif, baik daring maupun luring.
- b. Kepada KPU
 - 1) Peningkatan kesiapan dari KPU terasa masih kurang, karena jika mengandalkan partisipasi dari masyarakat melalui aplikasi online yang di buat oleh KPU masih jauh dari harapan, bahkan masyarakat terkesan acuh. KPU juga terkesan bergantung pada saran perbaikan yang dikirim oleh Bawaslu.
 - 2) Permasalahan dari sistem SIDALIH, ketidaksiapan sistem Pemutakhiran Data Pemilih, kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan aplikasi ini, serta fasilitas yang kurang memadai dalam menjalankan aplikasi ini.
 - 3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi dan memberikan masukan dalam penyusunan daftar pemilih Berkelanjutan hal ini juga menjadi permasalahan dalam tahapan ini. Daftar pemilih yang komperhensif, akurat, dan mutakhir semata-mata bukan hanya tugas KPU atau Bawaslu saja, namun partisipasi dari masyarakat, partai politik, dan stakeholder tidaklah kalah penting.
 - 4) Keterbukaan Informasi Publik sesama penyelenggara yang selama ini masih kurang maksimal, dapat mengganggu proses pengawasan dengan dalih berlindung di balik regulasi perlindungan Data.
3. Perbaikan Teknis pengawasan
 - a. Bawaslu perlu menyiapkan formula atau setrategi terbaru terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan mencermati situasi perkembangan yang ada sekarang, dimana KPU menggunakan aplikkasi Teknologi Informasi pada semua tahapan.
 - b. Bawaslu perlu melaksanakan FGD dalam menyusun setrategi, kebijakan, tata laksanakan pengawasan beserta perangkatnya, agar hasil pengawasan dapat maksimal sesuai dengan harapan dan cita-cita Bawaslu.
 - c. Alat kerja Pengawasan (AKP) harus sudah siap dan di turunkan ke jajaran tigkat daerah dan jajaran ad hok sebelum tahapan berjalan, agar jajaran dibawah dapat mempelajarinya lebih dulu.

- d. Memperkuat langkah-langkah pencegahan, dan meningkatkan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung, dan meningkatkan pengawasan partisipatif.
- e. Melatih skill SDM jajaran adhoc dalam hal pengawasan berbasis aplikasi/ pemanfaatan Teknologi Informasi.

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKAPITULASI KPU KABUPATEN PACITAN:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZcjznC_cjYGfueru1QbKD386ao5-LaU_

SURAT IMBAUAN :

<https://drive.google.com/drive/folders/1TAS9KTdEcX8B22NCLqenbvq-Ws6MMsQZ>

SARAN PERBAIKAN:

https://drive.google.com/drive/folders/1BXg8Umy8S4kOHKa96F28_R3aUuwALxGV

FORM A:

<https://drive.google.com/drive/folders/19JUnRyfY3EUPdQHLLMvgbvt1m5fHRS2>